



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 487/MENKES/SK/VII/2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
336/MENKES/SK/V/2006 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa diantara obat generik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 336/Menkes/SK/V/2006 masih terdapat obat generik yang masih dilindungi Paten;
  - b. bahwa dalam rangka perlindungan kepada pemilik Paten dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 336/Menkes/SK/V/2006 tentang Harga Jual Obat Generik dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menulis Resep dan atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1375 A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 068/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 314/Menkes/SK/V/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 068/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 336/MENKES/SK/V/2006 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK.**

**Pasal I**

Menghapus jenis obat "Amlodipin tablet 5 mg", satuan kemasan "ktk 5 strip x 10 tab", dan harga 4.152" Nomor urut "14" pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 336/Menkes/SK/V/2006 tentang Harga Jual Obat Generik.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 2006



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**